



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati berwenang menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa Bupati dapat mengatur Pedoman Pelaksanaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Handwritten signature/initials

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019.

Handwritten signature and date 18/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
20. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
23. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.



24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa; dan
- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa; dan
- b. untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
- c. penetapan besaran Dana Desa;
- d. mekanisme dan tahapan penyaluran Dana Desa;
- e. penggunaan Dana Desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan

Handwritten signature/initials

c. alokasi formula.

- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan alokasi yang dihitung sebesar 3% (tiga persen) dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan alokasi yang dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dengan berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa untuk setiap Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Besaran Dana Desa setiap Desa	=	Alokasi Dasar	+	Alokasi Afirmasi	+	Alokasi Formula
-------------------------------------	---	------------------	---	---------------------	---	--------------------

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi; dan
 - b. untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi.
- (2) Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Handwritten signature/initials

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk setiap desa ditentukan berdasarkan jumlah angka bobot masing-masing variabel sebagai berikut :
- jumlah penduduk sebesar 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - luas wilayah sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF setiap desa	= alokasi berdasarkan formula setiap Desa.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
AF Kab	= Alokasi Formula setiap Kabupaten.

BAB V

PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (2) Detil Rincian ALokasi Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dimulai paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II dimulai paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III dimulai paling cepat pada bulan Juli dan paling lambat minggu kedua bulan Desember, sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Dana Desa telah ditransfer dari RKUN ke RKUD, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah mengirimkan surat pemberitahuan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat, paling lambat 2 (dua) hari kerja menginformasikan kepada Desa untuk segera mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (7) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen), disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli.



- (8) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (6) dipenuhi, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
- (10) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah memproses penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah mentransfer penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dari RKUD ke RKD.
- (12) Dalam hal Dana Desa sudah ditransfer dari RKUD ke RKD, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah selanjutnya memberitahukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disampaikan kepada Desa melalui Camat.
- (13) Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Camat setelah menerima transfer Dana Desa di RKD.
- (14) Format laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature/initials

BAB VII

PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Penyusunan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKP Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa.
- (6) Dana Desa tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa diprioritaskan untuk kegiatan yang hanya dibiayai dari Dana Desa dan tidak dibiayai bersama-sama dengan dana yang bersumber dari pendapatan desa yang lain.
- (8) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (9) Pengadaan barang dan/atau jasa untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Kudus yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (10) Penatausahaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 13

- (1) Bidang Pembangunan Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informatika dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 14

Peningkatan pelayanan publik tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diwujudkan dengan peningkatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*), meliputi :

- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), meliputi:

- a. produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. pembangunan embung Desa; dan
- d. sarana olahraga Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa yang dalam implementasinya dapat dijadikan sebagai salah satu unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki Desa.

Pasal 16

- (1) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

Handwritten signature/initials

- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 17

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 4. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

Handwritten signature/initials

- produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri, meliputi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di desa setempat;
- c. pengembangan ketahanan keluarga;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- j. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- k. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- l. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan
- m. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

R. P. S. H.

Pasal 19

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. penguatan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan / atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- c. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Camat dan diberikan pada saat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VIII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Camat setelah menerima Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi dan membuat surat pengantar dengan dilampiri hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

[Handwritten signature]

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya dengan dilampiri Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan bahan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa sampai dengan Tahap II pada bulan Juni tahun anggaran berjalan dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya pada bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
- (7) Berdasarkan tembusan Laporan Konsolidasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah atas nama Bupati melaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Gubernur.
- (8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (9) Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Handwritten signature

- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan formil atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Camat setelah menerima laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan verifikasi dan membuat surat pengantar dengan dilampiri hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan fungsi pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.
- (2) Camat melaksanakan fungsi pengawasan melalui pengendalian atas kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
- (3) Aparat Pengawas Fungsional Daerah melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.



- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Sisa Dana Desa wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 24; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadipenyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.

[Handwritten signature]

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 26

Bupati menunda penyaluran Tahap III Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).

Pasal 27

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.

Handwritten signature

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 29

Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam hal Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, apabila besaran Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sama dengan Besaran Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka dilakukan penyesuaian Besaran Dana Desa melalui perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 31

- (1) Besaran Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang belum tersalurkan ke RKD dan masih menjadi Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen);
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan; dan
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Batas akhir pengajuan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada akhir Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.

BAB XII

PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Januari 2019


BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 5



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)	
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
I	KECAMATAN KALIWUNGU				
1.	BAKALANKRAPYAK	202.598.400,00	405.196.800,00	405.196.800,00	1.012.992.000,00
2.	PRAMBATAN KIDUL	207.412.800,00	414.825.600,00	414.825.600,00	1.037.064.000,00
3.	PRAMBATAN LOR	244.273.600,00	488.547.200,00	488.547.200,00	1.221.368.000,00
4.	GARUNG KIDUL	194.881.800,00	389.763.600,00	389.763.600,00	974.409.000,00
5.	SETROKALANGAN	210.941.200,00	421.882.400,00	421.882.400,00	1.054.706.000,00
6.	BANGET	227.630.800,00	455.261.600,00	455.261.600,00	1.138.154.000,00
7.	BLIMBING KIDUL	222.527.000,00	445.054.000,00	445.054.000,00	1.112.635.000,00
8.	SIDOREKSO	239.116.600,00	478.233.200,00	478.233.200,00	1.195.583.000,00
9.	GAMONG	204.000.600,00	408.001.200,00	408.001.200,00	1.020.003.000,00
10.	KEDUNDOWO	264.699.400,00	529.398.800,00	529.398.800,00	1.323.497.000,00
11.	GARUNG LOR	194.481.800,00	388.963.600,00	388.963.600,00	972.409.000,00

2-181

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)	
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
12.	KARANGAMPEL	202.455.200,00	404.910.400,00	404.910.400,00	1.012.276.000,00
13.	MIJEN	254.302.000,00	508.604.000,00	508.604.000,00	1.271.510.000,00
14.	KALIWUNGU	221.963.000,00	443.926.000,00	443.926.000,00	1.109.815.000,00
15.	PAPRINGAN	208.096.200,00	416.192.400,00	416.192.400,00	1.040.481.000,00
	JUMLAH	3.299.380.400,00	6.598.760.800,00	6.598.760.800,00	16.496.902.000,00
II	KECAMATAN KOTA				
1.	JANGGALAN	165.425.600,00	330.851.200,00	330.851.200,00	827.128.000,00
2.	DEMANGAN	167.256.800,00	334.513.600,00	334.513.600,00	836.284.000,00
3.	MLATI LOR	170.645.200,00	341.290.400,00	341.290.400,00	853.226.000,00
4.	NGANGUK	163.467.400,00	326.934.800,00	326.934.800,00	817.337.000,00
5.	KRAMAT	167.151.400,00	334.302.800,00	334.302.800,00	835.757.000,00
6.	DEMAAN	179.373.600,00	358.747.200,00	358.747.200,00	896.868.000,00
7.	LANGGARDALEM	159.034.200,00	318.068.400,00	318.068.400,00	795.171.000,00
8.	KAUMAN	159.594.000,00	319.188.000,00	319.188.000,00	797.970.000,00
9.	DAMARAN	159.747.200,00	319.494.400,00	319.494.400,00	798.736.000,00
10.	KRANDON	179.366.600,00	358.733.200,00	358.733.200,00	896.833.000,00
11.	SINGOCANDI	211.638.400,00	423.276.800,00	423.276.800,00	1.058.192.000,00
12.	GLANTENGAN	159.225.600,00	318.451.200,00	318.451.200,00	796.128.000,00
13.	KALIPUTU	173.506.400,00	347.012.800,00	347.012.800,00	867.532.000,00
14.	BARONGAN	157.007.000,00	314.014.000,00	314.014.000,00	785.035.000,00
15.	BURIKAN	168.184.200,00	336.368.400,00	336.368.400,00	840.921.000,00
16.	RENDENG	174.873.000,00	349.746.000,00	349.746.000,00	874.365.000,00
	JUMLAH	2.715.496.600,00	5.430.993.200,00	5.430.993.200,00	13.577.483.000,00

2-12

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)				TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	
III	KECAMATAN JATI					
1.	JETISKAPUAN	194.562.800,00	389.125.600,00	389.125.600,00	972.814.000,00	
2.	TANJUNGKARANG	186.327.800,00	372.655.600,00	372.655.600,00	931.639.000,00	
3.	JATI WETAN	202.249.000,00	404.498.000,00	404.498.000,00	1.011.245.000,00	
4.	PASURUHAN KIDUL	197.747.800,00	395.495.600,00	395.495.600,00	988.739.000,00	
5.	PASURUHAN LOR	258.137.400,00	516.274.800,00	516.274.800,00	1.290.687.000,00	
6.	PLOSO	188.722.200,00	377.444.400,00	377.444.400,00	943.611.000,00	
7.	JATI KULON	200.674.600,00	401.349.200,00	401.349.200,00	1.003.373.000,00	
8.	GETASPEJATEN	224.615.800,00	449.231.600,00	449.231.600,00	1.123.079.000,00	
9.	LORAM KULON	233.447.400,00	466.894.800,00	466.894.800,00	1.167.237.000,00	
10.	LORAM WETAN	246.811.800,00	493.623.600,00	493.623.600,00	1.234.059.000,00	
11.	JEPANGPAKIS	223.246.000,00	446.492.000,00	446.492.000,00	1.116.230.000,00	
12.	MEGAWON	199.744.800,00	399.489.600,00	399.489.600,00	998.724.000,00	
13.	NGEMBAL KULON	210.301.400,00	420.602.800,00	420.602.800,00	1.051.507.000,00	
14.	TUMPANGKRASAK	194.504.600,00	389.009.200,00	389.009.200,00	972.523.000,00	
	JUMLAH	2.961.093.400,00	5.922.186.800,00	5.922.186.800,00	14.805.467.000,00	
IV	KECAMATAN UNDAAN					
1.	WONOSOCO	198.263.200,00	396.526.400,00	396.526.400,00	991.316.000,00	
2.	LAMBANGAN	208.893.800,00	417.787.600,00	417.787.600,00	1.044.469.000,00	
3.	KALIREJO	239.144.400,00	478.288.800,00	478.288.800,00	1.195.722.000,00	
4.	MEDINI	250.022.400,00	500.044.800,00	500.044.800,00	1.250.112.000,00	
5.	SAMBUNG	208.277.600,00	416.555.200,00	416.555.200,00	1.041.388.000,00	
6.	GLAGAHWARU	205.023.200,00	410.046.400,00	410.046.400,00	1.025.116.000,00	
7.	KUTUK	235.126.200,00	470.252.400,00	470.252.400,00	1.175.631.000,00	

2 18/11

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)				TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	
8.	UNDAAN KIDUL	257.732.400,00	515.464.800,00	515.464.800,00	1.288.662.000,00	
9.	UNDAAN TENGAH	227.939.400,00	455.878.800,00	455.878.800,00	1.139.697.000,00	
10.	KARANGROWO	303.312.400,00	606.624.800,00	606.624.800,00	1.516.562.000,00	
11.	LARIKREJO	186.596.400,00	373.192.800,00	373.192.800,00	932.982.000,00	
12.	UNDAAN LOR	256.068.400,00	512.136.800,00	512.136.800,00	1.280.342.000,00	
13.	WATES	205.782.200,00	411.564.400,00	411.564.400,00	1.028.911.000,00	
14.	NGEMPLAK	212.735.400,00	425.470.800,00	425.470.800,00	1.063.677.000,00	
15.	TERANGMAS	183.895.200,00	367.790.400,00	367.790.400,00	919.476.000,00	
16.	BERUGENJANG	190.753.000,00	381.506.000,00	381.506.000,00	953.765.000,00	
	JUMLAH	3.569.565.600,00	7.139.131.200,00	7.139.131.200,00	17.847.828.000,00	
V	KECAMATAN MEJOBO					
1.	GULANG	234.160.800,00	468.321.600,00	468.321.600,00	1.170.804.000,00	
2.	JEPANG	290.659.000,00	581.318.000,00	581.318.000,00	1.453.295.000,00	
3.	PAYAMAN	230.320.800,00	460.641.600,00	460.641.600,00	1.151.604.000,00	
4.	KIRIG	241.178.800,00	482.357.600,00	482.357.600,00	1.205.894.000,00	
5.	TEMULUS	262.109.800,00	524.219.600,00	524.219.600,00	1.310.549.000,00	
6.	KESAMBI	246.610.400,00	493.220.800,00	493.220.800,00	1.233.052.000,00	
7.	JOJO	227.517.800,00	455.035.600,00	455.035.600,00	1.137.589.000,00	
8.	HADIWARNO	203.128.000,00	406.256.000,00	406.256.000,00	1.015.640.000,00	
9.	MEJOBO	241.312.400,00	482.624.800,00	482.624.800,00	1.206.562.000,00	
10.	GOLANTEPUS	220.830.400,00	441.660.800,00	441.660.800,00	1.104.152.000,00	
11.	TENGGELES	214.966.800,00	429.933.600,00	429.933.600,00	1.074.834.000,00	
	JUMLAH	2.612.795.000,00	5.225.590.000,00	5.225.590.000,00	13.063.975.000,00	

9-11/11

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)				TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	
VI	KECAMATAN JEKULO					
1.	SADANG	213.976.400,00	427.952.800,00	427.952.800,00	1.069.882.000,00	
2.	BULUNGKANGKRING	312.588.800,00	625.177.600,00	625.177.600,00	1.562.944.000,00	
3.	BULUNG KULON	302.559.600,00	605.119.200,00	605.119.200,00	1.512.798.000,00	
4.	SIDOMULYO	204.867.400,00	409.734.800,00	409.734.800,00	1.024.337.000,00	
5.	GONDOHARUM	291.463.400,00	582.926.800,00	582.926.800,00	1.457.317.000,00	
6.	TERBAN	255.222.600,00	510.445.200,00	510.445.200,00	1.276.113.000,00	
7.	PLADEN	228.454.200,00	456.908.400,00	456.908.400,00	1.142.271.000,00	
8.	KLALING	233.612.200,00	467.224.400,00	467.224.400,00	1.168.061.000,00	
9.	JEKULO	245.475.000,00	490.950.000,00	490.950.000,00	1.227.375.000,00	
10.	HADIPOLO	281.976.200,00	563.952.400,00	563.952.400,00	1.409.881.000,00	
11.	HONGGOSOCO	264.210.600,00	528.421.200,00	528.421.200,00	1.321.053.000,00	
12.	TANJUNGREJO	264.107.600,00	528.215.200,00	528.215.200,00	1.320.538.000,00	
	JUMLAH	3.098.514.000,00	6.197.028.000,00	6.197.028.000,00	15.492.570.000,00	
VII	KECAMATAN BAE					
1.	DERSALAM	192.650.200,00	385.300.400,00	385.300.400,00	963.251.000,00	
2.	NGEMBALREJO	237.174.200,00	474.348.400,00	474.348.400,00	1.185.871.000,00	
3.	KARANGBENER	237.344.400,00	474.688.800,00	474.688.800,00	1.186.722.000,00	
4.	GONDANGMANIS	255.976.600,00	511.953.200,00	511.953.200,00	1.279.883.000,00	
5.	PEDAWANG	186.949.200,00	373.898.400,00	373.898.400,00	934.746.000,00	
6.	BACIN	195.505.400,00	391.010.800,00	391.010.800,00	977.527.000,00	
7.	PANJANG	195.880.400,00	391.760.800,00	391.760.800,00	979.402.000,00	
8.	PEGANJARAN	222.474.800,00	444.949.600,00	444.949.600,00	1.112.374.000,00	
9.	PURWOREJO	173.111.200,00	346.222.400,00	346.222.400,00	865.556.000,00	

R-18A


NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)	
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
10.	BAE	241.090.600,00	482.181.200,00	482.181.200,00	1.205.453.000,00
	JUMLAH	2.138.157.000,00	4.276.314.000,00	4.276.314.000,00	10.690.785.000,00
VIII	KECAMATAN GEBOG				
1.	GRIBIG	216.215.400,00	432.430.800,00	432.430.800,00	1.081.077.000,00
2.	KLUMPIT	292.561.200,00	585.122.400,00	585.122.400,00	1.462.806.000,00
3.	GETASSRABI	290.593.600,00	581.187.200,00	581.187.200,00	1.452.968.000,00
4.	PEDURENAN	220.259.800,00	440.519.600,00	440.519.600,00	1.101.299.000,00
5.	KARANGMALANG	247.415.200,00	494.830.400,00	494.830.400,00	1.237.076.000,00
6.	BESITO	232.598.600,00	465.197.200,00	465.197.200,00	1.162.993.000,00
7.	JURANG	257.891.600,00	515.783.200,00	515.783.200,00	1.289.458.000,00
8.	GONDOSARI	306.260.200,00	612.520.400,00	612.520.400,00	1.531.301.000,00
9.	KEDUNGSARI	325.944.600,00	651.889.200,00	651.889.200,00	1.629.723.000,00
10.	MENAWAN	275.616.600,00	551.233.200,00	551.233.200,00	1.378.083.000,00
11.	RAHTAWU	301.262.200,00	602.524.400,00	602.524.400,00	1.506.311.000,00
	JUMLAH	2.966.619.000,00	5.933.238.000,00	5.933.238.000,00	14.833.095.000,00
IX	KECAMATAN DAWE				
1.	SAMIREJO	205.297.000,00	410.594.000,00	410.594.000,00	1.026.485.000,00
2.	CENDONO	257.944.200,00	515.888.400,00	515.888.400,00	1.289.721.000,00
3.	MARGOREJO	333.540.000,00	667.080.000,00	667.080.000,00	1.667.700.000,00
4.	REJOSARI	234.709.200,00	469.418.400,00	469.418.400,00	1.173.546.000,00
5.	KANDANGMAS	408.134.200,00	816.268.400,00	816.268.400,00	2.040.671.000,00
6.	GLAGAH KULON	182.723.200,00	365.446.400,00	365.446.400,00	913.616.000,00

2-14/16

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)				TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	
7.	TERGO	223.720.200,00	447.440.400,00	447.440.400,00	1.118.601.000,00	
8.	CRANGGANG	268.271.800,00	536.543.600,00	536.543.600,00	1.341.359.000,00	
9.	LAU	308.812.200,00	617.624.400,00	617.624.400,00	1.544.061.000,00	
10.	PIJI	272.878.800,00	545.757.600,00	545.757.600,00	1.364.394.000,00	
11.	PUYOH	244.553.400,00	489.106.800,00	489.106.800,00	1.222.767.000,00	
12.	SOCO	234.261.000,00	468.522.000,00	468.522.000,00	1.171.305.000,00	
13.	TERNADI	195.689.800,00	391.379.600,00	391.379.600,00	978.449.000,00	
14.	KAJAR	242.037.600,00	484.075.200,00	484.075.200,00	1.210.188.000,00	
15.	KUWUKAN	208.602.800,00	417.205.600,00	417.205.600,00	1.043.014.000,00	
16.	DUKUHWARINGIN	199.200.000,00	398.400.000,00	398.400.000,00	996.000.000,00	
17.	JAPAN	227.832.600,00	455.665.200,00	455.665.200,00	1.139.163.000,00	
18.	COLO	205.721.600,00	411.443.200,00	411.443.200,00	1.028.608.000,00	
	JUMLAH	4.453.929.600,00	8.907.859.200,00	8.907.859.200,00	22.269.648.000,00	
	JUMLAH TOTAL	27.815.550.600,00	55.631.101.200,00	55.631.101.200,00	139.077.753.000,00	

Telah diteliti atas kebenarannya :			
No.	Jabatan	Paraf	
1.	SEKDA		
2.	ASISTEN SEKDA		
3.	KERANGSIAN		
4.	KANTON / BIDANG		
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA		

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN
PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019


DETAIL RINCIAN ALOKASI BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Jumlah Penduduk			Alokasi Formula Luas Wilayah			IKG	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)						
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin					Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	KALIWUNGU	BAKALANKRAPIK	672.421.390	Maju	9	-	6.865	0,0085	0,0009	741	0,0066	0,0033	1,38	0,0033	0,0005	20,91	0,0055	0,0014	0,000041711	340.570.756,04	1.013.992.000
2	KALIWUNGU	PRAMBANTAN KIDUL	672.421.390	Maju	9	-	7.680	0,0096	0,0010	587	0,0052	0,0026	2,88	0,0068	0,0010	26,94	0,0075	0,0019	0,000468737	364.542.210,12	1.037.564.000
3	KALIWUNGU	PRAMBANTAN LOR	672.421.390	Maju	10	-	9.553	0,0119	0,0012	1.292	0,0115	0,0058	2,56	0,0061	0,0009	25,94	0,0075	0,0019	0,000373823	548.946.239,05	1.231.368.000
4	KALIWUNGU	GARUNG KIDUL	672.421.390	Maju	7	-	3.708	0,0046	0,0005	312	0,0028	0,0014	2,61	0,0062	0,0009	37,18	0,0103	0,0025	0,000317279	301.967.172,30	974.409.000
5	KALIWUNGU	SETROKALANGAN	672.421.390	Berkembang	9	-	2.641	0,0033	0,0003	267	0,0061	0,0031	1,88	0,0045	0,0007	39,22	0,0109	0,0027	0,000781708	382.264.346,21	1.054.706.000
6	KALIWUNGU	BANGET	672.421.390	Maju	10	-	4.502	0,0056	0,0006	969	0,0087	0,0043	1,81	0,0043	0,0006	39,42	0,0109	0,0027	0,000262069	468.732.188,76	1.138.134.000
7	KALIWUNGU	BLUMBING KIDUL	672.421.390	Berkembang	10	-	5.072	0,0063	0,0006	1.068	0,0093	0,0048	1,12	0,0027	0,0004	29,91	0,0089	0,0022	0,000769365	440.213.305,66	1.112.835.000
8	KALIWUNGU	SIDOREKSO	672.421.390	Berkembang	10	-	7.121	0,0086	0,0009	1.162	0,0104	0,0052	2,56	0,0052	0,0007	31,35	0,0087	0,0022	0,000792987	523.161.813,08	1.198.583.000
9	KALIWUNGU	GAMONG	672.421.390	Berkembang	9	-	3.598	0,0043	0,0004	1.701	0,0049	0,0024	1,50	0,0047	0,0006	37,49	0,0104	0,0025	0,001150048	347.581.871,01	1.090.003.000
10	KALIWUNGU	KEDUNDOWO	672.421.390	Berkembang	10	-	11.497	0,0143	0,0014	583	0,0032	0,0026	1,20	0,0026	0,0004	19,63	0,0054	0,0014	0,001331767	551.075.173,45	1.323.497.000
11	KALIWUNGU	GARUNG LOR	672.421.390	Maju	9	-	7.687	0,0096	0,0010	585	0,0052	0,0026	1,10	0,0026	0,0004	19,63	0,0054	0,0014	0,001331767	551.075.173,45	1.323.497.000
12	KALIWUNGU	KARANGAMPEL	672.421.390	Maju	9	-	6.370	0,0079	0,0008	597	0,0033	0,0027	1,79	0,0043	0,0006	27,91	0,0077	0,0015	0,000398155	224.446.183,56	896.864.000
13	KALIWUNGU	MILEN	672.421.390	Maju	10	-	10.437	0,0130	0,0013	1.376	0,0141	0,0070	2,29	0,0054	0,0008	31,25	0,0077	0,0015	0,000398155	224.446.183,56	896.864.000
14	KALIWUNGU	KALIWUNGU	672.421.390	Berkembang	9	-	8.408	0,0105	0,0010	720	0,0064	0,0032	3,74	0,0069	0,0013	21,97	0,0070	0,0018	0,000398155	224.446.183,56	896.864.000
15	KALIWUNGU	JANGALAN	672.421.390	Berkembang	6	-	6.716	0,0084	0,0008	653	0,0038	0,0029	2,46	0,0058	0,0009	27,45	0,0076	0,0015	0,000398155	224.446.183,56	896.864.000
16	KOTA KUDUS	DEMANGAN	672.421.390	Berkembang	5	-	2.211	0,0028	0,0003	203	0,0018	0,0009	0,18	0,0004	0,0001	21,66	0,0060	0,0015	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
17	KOTA KUDUS	MIATI LOR	672.421.390	Maju	5	-	1.990	0,0025	0,0002	137	0,0012	0,0006	0,17	0,0004	0,0001	21,66	0,0060	0,0015	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
18	KOTA KUDUS	NGANGUR	672.421.390	Berkembang	5	-	4.301	0,0054	0,0005	123	0,0011	0,0005	0,34	0,0008	0,0001	28,94	0,0070	0,0018	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
19	KOTA KUDUS	REMAT	672.421.390	Maju	5	-	2.556	0,0032	0,0003	141	0,0013	0,0006	0,27	0,0006	0,0001	28,94	0,0070	0,0018	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
20	KOTA KUDUS	BERANGAT	672.421.390	Maju	8	-	3.172	0,0039	0,0004	145	0,0013	0,0006	0,29	0,0007	0,0001	28,94	0,0070	0,0018	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
21	KOTA KUDUS	DEMANGAN	672.421.390	Berkembang	3	-	1.996	0,0025	0,0002	56	0,0009	0,0003	0,03	0,0001	0,0001	21,66	0,0060	0,0015	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
22	KOTA KUDUS	LANGGARDLEM	672.421.390	Maju	4	-	413	0,0005	0,0001	123	0,0001	0,0001	0,03	0,0001	0,0001	21,66	0,0060	0,0015	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
23	KOTA KUDUS	KALAMAN	672.421.390	Maju	7	-	1.205	0,0015	0,0001	99	0,0009	0,0004	0,18	0,0004	0,0001	21,66	0,0060	0,0015	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
24	KOTA KUDUS	DAMARAN	672.421.390	Maju	4	-	836	0,0014	0,0001	326	0,0029	0,0015	0,42	0,0010	0,0001	28,94	0,0070	0,0018	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
25	KOTA KUDUS	KRANDON	672.421.390	Maju	7	-	3.204	0,0040	0,0004	46	0,0004	0,0002	0,15	0,0004	0,0001	24,92	0,0069	0,0017	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
26	KOTA KUDUS	SINGGACANDI	672.421.390	Maju	3	-	1.760	0,0021	0,0002	46	0,0004	0,0002	0,15	0,0004	0,0001	24,92	0,0069	0,0017	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
27	KOTA KUDUS	GIJANTANGAN	672.421.390	Berkembang	9	-	3.198	0,0040	0,0004	245	0,0022	0,0011	0,54	0,0013	0,0002	24,92	0,0069	0,0017	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
28	KOTA KUDUS	KALUPUTU	672.421.390	Berkembang	6	-	3.198	0,0040	0,0004	245	0,0022	0,0011	0,54	0,0013	0,0002	24,92	0,0069	0,0017	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
29	KOTA KUDUS	BARONG	672.421.390	Maju	7	-	3.198	0,0040	0,0004	245	0,0022	0,0011	0,54	0,0013	0,0002	24,92	0,0069	0,0017	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
30	KOTA KUDUS	RENDENG	672.421.390	Berkembang	4	-	3.037	0,0038	0,0004	163	0,0015	0,0007	0,33	0,0008	0,0001	19,90	0,0064	0,0015	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
31	KOTA KUDUS	RENDENG	672.421.390	Maju	7	-	5.111	0,0064	0,0006	257	0,0037	0,0024	0,42	0,0010	0,0003	30,42	0,0064	0,0015	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
32	JATI	JETISKAPJAN	672.421.390	Maju	8	-	3.468	0,0043	0,0004	437	0,0039	0,0024	0,78	0,0019	0,0003	31,49	0,0067	0,0015	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
33	JATI	TALUNGGIKARANG	672.421.390	Maju	8	-	5.771	0,0072	0,0007	454	0,0041	0,0025	1,33	0,0031	0,0003	31,49	0,0067	0,0015	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
34	JATI	JATI WETAN	672.421.390	Maju	8	-	8.614	0,0107	0,0011	618	0,0058	0,0034	2,15	0,0036	0,0005	18,88	0,0059	0,0013	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
35	JATI	PASURUHAN KIDUL	672.421.390	Berkembang	7	-	8.614	0,0107	0,0011	618	0,0058	0,0034	2,15	0,0036	0,0005	18,88	0,0059	0,0013	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
36	JATI	PASURUHAN LOR	672.421.390	Maju	10	-	11.190	0,0139	0,0014	1.336	0,0119	0,0065	2,99	0,0047	0,0007	32,96	0,0057	0,0013	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
37	JATI	PLOSO	672.421.390	Maju	9	-	7.111	0,0089	0,0009	574	0,0051	0,0026	0,74	0,0018	0,0003	32,96	0,0057	0,0013	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
38	JATI	JATI KULON	672.421.390	Maju	9	-	8.221	0,0102	0,0010	599	0,0054	0,0029	1,43	0,0034	0,0005	32,96	0,0057	0,0013	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
39	JATI	GEBALAJATEN	672.421.390	Maju	10	-	11.138	0,0139	0,0014	1.040	0,0093	0,0046	1,87	0,0044	0,0005	32,96	0,0057	0,0013	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
40	JATI	LORAM KULON	672.421.390	Berkembang	10	-	8.557	0,0107	0,0011	1.040	0,0093	0,0046	1,87	0,0044	0,0005	32,96	0,0057	0,0013	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
41	JATI	LORAM WETAN	672.421.390	Berkembang	10	-	10.648	0,0133	0,0013	1.233	0,0110	0,0055	1,99	0,0047	0,0007	32,96	0,0057	0,0013	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
42	JATI	JEPANGPAKIS	672.421.390	Maju	9	-	9.826	0,0122	0,0012	743	0,0066	0,0033	1,96	0,0047	0,0007	32,96	0,0057	0,0013	0,000260691	164.729.296,81	811.620.311.000
43	JATI	MEGAWAN	672.421.390	Maju	9	-	5.527	0,0069	0,0007	659	0,0059	0,0029	1,43	0,0034	0,0005	32					






No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Affirmasi (Rp)	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				Alokasi Formula			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
49	UNDAN	MEDINI	672.421.390	Berkembang	10	-	7.303	0.0091	0.0099	1.345	0.0120	0.0060	3.42	0.0081	0.0012	30.51	0.0084	0.0021	0.0012	0.0021	1.250.112.000	1.250.112.000
50	UNDAN	GLAUBANG	672.421.390	Melu	9	-	4.237	0.0053	0.0055	622	0.0056	0.0028	2.34	0.0056	0.0012	34.77	0.0056	0.0012	0.0012	0.0012	1.041.398.000	1.041.398.000
51	UNDAN	GLAUBANG	672.421.390	Berkembang	8	-	3.979	0.0050	0.0055	449	0.0050	0.0020	2.34	0.0050	0.0012	34.77	0.0050	0.0012	0.0012	0.0012	1.041.398.000	1.041.398.000
52	UNDAN	KUTUK	672.421.390	Melu	10	-	7.247	0.0050	0.0059	656	0.0059	0.0029	6.24	0.0059	0.0022	40.49	0.0115	0.0022	0.0022	0.0022	1.041.398.000	1.041.398.000
53	UNDAN	UNDAN KIDUL	672.421.390	Melu	9	-	3.999	0.0052	0.0059	1.313	0.0117	0.0059	6.56	0.0156	0.0022	41.49	0.0115	0.0022	0.0022	0.0022	1.041.398.000	1.041.398.000
54	UNDAN	UNDAN TENGAH	672.421.390	Melu	9	-	3.185	0.0055	0.0056	729	0.0055	0.0053	6.22	0.0148	0.0022	26.11	0.0072	0.0022	0.0022	0.0022	1.041.398.000	1.041.398.000
55	UNDAN	KARANGROWO	672.421.390	Berkembang	10	-	8.100	0.0100	0.0100	1.701	0.0152	0.0076	11.09	0.0251	0.0059	35.54	0.0098	0.0059	0.0059	0.0059	1.159.697.000	1.159.697.000
56	UNDAN	LARIKREJO	672.421.390	Berkembang	6	-	1.632	0.0050	0.0052	1.197	0.0119	0.0059	2.23	0.0053	0.0059	35.54	0.0098	0.0059	0.0059	0.0059	1.159.697.000	1.159.697.000
57	UNDAN	UNDAN LOR	672.421.390	Melu	9	-	7.940	0.0059	0.0062	1.328	0.0119	0.0059	2.23	0.0053	0.0059	35.54	0.0098	0.0059	0.0059	0.0059	1.159.697.000	1.159.697.000
58	UNDAN	WATES	672.421.390	Melu	9	-	4.254	0.0053	0.0057	537	0.0119	0.0059	3.79	0.0118	0.0059	26.90	0.0072	0.0059	0.0059	0.0059	1.159.697.000	1.159.697.000
59	UNDAN	NEGAPAK	672.421.390	Melu	9	-	1.492	0.0018	0.0022	172	0.0116	0.0059	1.55	0.0131	0.0059	26.90	0.0072	0.0059	0.0059	0.0059	1.159.697.000	1.159.697.000
60	UNDAN	BERUNJANG	672.421.390	Berkembang	7	-	1.413	0.0018	0.0022	285	0.0025	0.0013	2.27	0.0054	0.0059	26.90	0.0072	0.0059	0.0059	0.0059	1.159.697.000	1.159.697.000
61	UNDAN	BERUNJANG	672.421.390	Berkembang	6	-	1.413	0.0018	0.0022	285	0.0025	0.0013	2.27	0.0054	0.0059	26.90	0.0072	0.0059	0.0059	0.0059	1.159.697.000	1.159.697.000
62	MEJOBO	GULANG	672.421.390	Melu	10	-	7.160	0.0059	0.0059	927	0.0089	0.0045	3.15	0.0085	0.0013	25.91	0.0069	0.0013	0.0013	0.0013	1.170.854.000	1.170.854.000
63	MEJOBO	JERANG	672.421.390	Melu	10	-	12.657	0.0158	0.0070	2.074	0.0185	0.0093	3.56	0.0085	0.0013	25.91	0.0069	0.0013	0.0013	0.0013	1.170.854.000	1.170.854.000
64	MEJOBO	KIRI	672.421.390	Berkembang	9	-	5.633	0.0070	0.0070	804	0.0088	0.0044	3.56	0.0085	0.0013	25.91	0.0069	0.0013	0.0013	0.0013	1.170.854.000	1.170.854.000
65	MEJOBO	TELUS	672.421.390	Berkembang	10	-	4.612	0.0085	0.0088	981	0.0129	0.0064	4.15	0.0099	0.0013	25.91	0.0069	0.0013	0.0013	0.0013	1.170.854.000	1.170.854.000
66	MEJOBO	KESABI	672.421.390	Berkembang	10	-	8.317	0.0104	0.0085	1.441	0.0129	0.0064	4.15	0.0099	0.0013	25.91	0.0069	0.0013	0.0013	0.0013	1.170.854.000	1.170.854.000
67	MEJOBO	JERANG	672.421.390	Melu	10	-	8.317	0.0104	0.0085	1.441	0.0129	0.0064	4.15	0.0099	0.0013	25.91	0.0069	0.0013	0.0013	0.0013	1.170.854.000	1.170.854.000
68	MEJOBO	HADIWARNO	672.421.390	Melu	9	-	3.588	0.0045	0.0054	947	0.0085	0.0042	2.10	0.0050	0.0007	40.85	0.0098	0.0007	0.0007	0.0007	1.074.834.000	1.074.834.000
69	MEJOBO	MEJOBO	672.421.390	Melu	9	-	3.588	0.0045	0.0054	947	0.0085	0.0042	2.10	0.0050	0.0007	40.85	0.0098	0.0007	0.0007	0.0007	1.074.834.000	1.074.834.000
70	MEJOBO	GOLANTEPUS	672.421.390	Melu	9	-	3.588	0.0045	0.0054	947	0.0085	0.0042	2.10	0.0050	0.0007	40.85	0.0098	0.0007	0.0007	0.0007	1.074.834.000	1.074.834.000
71	MEJOBO	TENGGELES	672.421.390	Melu	9	-	3.588	0.0045	0.0054	947	0.0085	0.0042	2.10	0.0050	0.0007	40.85	0.0098	0.0007	0.0007	0.0007	1.074.834.000	1.074.834.000
72	MEJOBO	SADANG	672.421.390	Melu	9	-	7.778	0.0079	0.0079	775	0.0089	0.0035	2.62	0.0062	0.0007	35.68	0.0098	0.0007	0.0007	0.0007	1.074.834.000	1.074.834.000
73	MEJOBO	SADANG	672.421.390	Melu	9	-	7.778	0.0079	0.0079	775	0.0089	0.0035	2.62	0.0062	0.0007	35.68	0.0098	0.0007	0.0007	0.0007	1.074.834.000	1.074.834.000
74	MEJOBO	BULUNGANRANG	672.421.390	Berkembang	9	-	13.137	0.0164	0.0016	1.837	0.0115	0.0058	10.34	0.0243	0.0013	32.87	0.0069	0.0013	0.0013	0.0013	1.205.934.000	1.205.934.000
75	MEJOBO	BULUNG KULON	672.421.390	Berkembang	9	-	10.975	0.0137	0.0014	1.287	0.0115	0.0058	10.34	0.0243	0.0013	32.87	0.0069	0.0013	0.0013	0.0013	1.205.934.000	1.205.934.000
76	MEJOBO	SIDOMULYO	672.421.390	Berkembang	7	-	2.937	0.0037	0.0004	321	0.0030	0.0015	0.0043	0.0018	0.0021	18.01	0.0030	0.0018	0.0018	0.0018	1.074.834.000	1.074.834.000
77	MEJOBO	GONDORAHUM	672.421.390	Berkembang	10	-	8.540	0.0103	0.0010	1.382	0.0141	0.0071	0.0043	0.0018	0.0021	18.01	0.0030	0.0018	0.0018	0.0018	1.074.834.000	1.074.834.000
78	MEJOBO	TERBAN	672.421.390	Berkembang	10	-	8.540	0.0103	0.0010	1.382	0.0141	0.0071	0.0043	0.0018	0.0021	18.01	0.0030	0.0018	0.0018	0.0018	1.074.834.000	1.074.834.000
79	MEJOBO	PLADEN	672.421.390	Berkembang	10	-	8.540	0.0103	0.0010	1.382	0.0141	0.0071	0.0043	0.0018	0.0021	18.01	0.0030	0.0018	0.0018	0.0018	1.074.834.000	1.074.834.000
80	MEJOBO	PLADEN	672.421.390	Berkembang	10	-	8.540	0.0103	0.0010	1.382	0.0141	0.0071	0.0043	0.0018	0.0021	18.01	0.0030	0.0018	0.0018	0.0018	1.074.834.000	1.074.834.000
81	MEJOBO	PLADEN	672.421.390	Berkembang	10	-	8.540	0.0103	0.0010	1.382	0.0141	0.0071	0.0043	0.0018	0.0021	18.01	0.0030	0.0018	0.0018	0.0018	1.074.834.000	1.074.834.000
82	MEJOBO	HADIPOLO	672.421.390	Melu	10	-	9.833	0.0122	0.0012	959	0.0086	0.0043	3.31	0.0079	0.0024	32.87	0.0069	0.0024	0.0024	0.0024	1.205.934.000	1.205.934.000
83	MEJOBO	HONGGOSOCO	672.421.390	Berkembang	10	-	12.602	0.0157	0.0012	1.413	0.0130	0.0065	2.24	0.0063	0.0018	28.90	0.0069	0.0018	0.0018	0.0018	1.205.934.000	1.205.934.000
84	MEJOBO	TANJUNGREJO	672.421.390	Berkembang	10	-	9.266	0.0124	0.0012	1.514	0.0135	0.0068	5.03	0.0119	0.0026	25.17	0.0070	0.0026	0.0026	0.0026	1.205.934.000	1.205.934.000
85	BAE	DEBSALAM	672.421.390	Melu	8	-	7.263	0.0092	0.0059	1.274	0.0114	0.0057	7.34	0.0174	0.0005	25.33	0.0066	0.0005	0.0005	0.0005	1.069.892.000	1.069.892.000
86	BAE	NGEMBALREJO	672.421.390	Melu	10	-	8.905	0.0106	0.0010	1.220	0.0109	0.0050	1.46	0.0064	0.0010	23.75	0.0066	0.0010	0.0010	0.0010	1.069.892.000	1.069.892.000
87	BAE	KARANGBENER	672.421.390	Melu	10	-	7.722	0.0096	0.0010	981	0.0098	0.0044	2.68	0.0064	0.0010	23.75	0.0066	0.0010	0.0010	0.0010	1.069.892.000	1.069.892.000
88	BAE	GONDANGMANIS	672.421.390	Melu	10	-	15.521	0.0193	0.0019	1.188	0.0106	0.0053	3.57	0.0132	0.0024	25.33	0.0066	0.0024	0.0024	0.0024	1.186.722.000	1.186.722.000
89	BAE	PEDAWANG	672.421.390	Melu	8	-	4.447	0.0055	0.0006	404	0.0036	0.0020	1.90	0.0045	0.0007	20.49	0.0062	0.0007	0.0007	0.0007	1.069.892.000	1.069.892.000
90	BAE	BACIN	672.421.390	Melu	9	-	4.835	0.0060	0.0009	565	0.0050	0.0020	1.90	0.0045	0.0007	20.49	0.0062	0.0007	0.0007	0.0007	1.069.892.000	1.069.892.000
91	BAE	PEJANJARAN	672.421.390	Melu	9	-	7.167	0.0089	0.0009	939	0.0084	0.0042	1.90	0.0045	0.0007	20.49	0.0062	0.0007	0.0007	0.0007	1.069.892.000	1.069.892.000
92	BAE	PURWOREJO	672.421.390	Melu	5	-	2.853	0.0036	0.0004	1.34	0.0102	0.0031	0.96	0.0081	0.0012	29.57	0.0062	0.0012	0.0012	0.0012	1.069.892.000	1.069.892.000
93	BAE	BAE	672.421.390	Melu	10	-	8.870	0.0114	0.0011	1.141	0.0102	0.0031	0.96	0.0081	0.0012	29.57	0.0062	0.0012	0.0012	0.0012	1.069.892.000	1.069.892.000
94	BAE	ORIBIG	672.421.390	Melu	9	-	9.138	0.0114	0.0011	1.141	0.0102	0.0031	0.96	0.0081	0.0012	29.57	0.0062	0.0012	0.0012	0.0012	1.069.892.000	1.069.892.000
95	BAE	KULUPATI	672.421.390	Melu	9	-	12.572	0.0156	0.0016	1.879	0.0168	0.0084	3.37	0.0089	0.0012	29.57	0.0062	0.0012	0.0012	0.0012	1.069.892.000	1.069.892.000
96	BAE	KULUPATI	672.421.390	Melu	9	-	12.572	0.0156	0.0016	1.879	0.0168	0.0084	3.37	0.0089	0.0012</							

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi (Rp)	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula				Alokasi Formula	Pagi Dana Desa per-Desa (Pp)			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kepadatan Geografis			Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	Total Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (12) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
115	DAWE	PLUJ	672.421.390	Maju	10	-	8.435	0,0105	0,0010	1.666	0,0149	0,0074	5,54	0,0132	0,720	26,17	0,0072	0,0018	691.972.426,17	1.354.354.000	
116	DAWE	PUYOH	672.421.390	Maju	10	-	7.364	0,0092	0,0009	1.226	0,0110	0,0052	4,58	0,0119	0,2016	25,10	0,0059	0,0017	691.972.426,17	1.354.354.000	
117	DAWE	SOCO	672.421.390	Berkembang	9	-	4.890	0,0060	0,0006	893	0,0072	0,0035	7,02	0,0167	0,0025	31,27	0,0097	0,0022	691.972.426,17	1.354.354.000	
118	DAWE	TERNADI	672.421.390	Berkembang	8	-	3.172	0,0039	0,0004	376	0,0034	0,0017	4,08	0,0096	0,0014	27,52	0,0076	0,0019	691.972.426,17	1.354.354.000	
119	DAWE	KAJAR	672.421.390	Berkembang	10	-	4.408	0,0055	0,0005	1.144	0,0102	0,0051	5,04	0,0120	0,0019	30,12	0,0083	0,0021	691.972.426,17	1.354.354.000	
120	DAWE	KUWUKAN	672.421.390	Mandiri	9	-	1.784	0,0022	0,0002	340	0,0036	0,0024	2,28	0,0054	0,0009	45,20	0,0125	0,0021	691.972.426,17	1.354.354.000	
121	DAWE	DUKUHWARINGIN	672.421.390	Berkembang	8	-	1.631	0,0020	0,0002	335	0,0030	0,0015	2,54	0,0060	0,0009	45,20	0,0125	0,0021	691.972.426,17	1.354.354.000	
122	DAWE	JAPAN	672.421.390	Berkembang	10	-	3.803	0,0047	0,0005	583	0,0061	0,0040	3,17	0,0075	0,0011	38,24	0,0106	0,0027	691.972.426,17	1.354.354.000	
123	DAWE	COLO	672.421.390	Maju	9	-	4.234	0,0053	0,0005	583	0,0052	0,0026	3,84	0,0091	0,0021	13,94	0,0244	0,0011	691.972.426,17	1.354.354.000	
Total						-	803.447	1,0000	9,1000	111.886	1,0000	0,5000	420,95	1,0000	0,1800	3.514,50	1,0000	0,2800	50.369.922.000	139.077.751.000	

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BIDAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019

Contoh Surat Laporan Dana Desa Sudah Masuk ke Rekening Kas Desa

KOP PEMERINTAH DESA

....., 2019

Nomor :
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Dana Desa Sudah Masuk ke Rekening Kas Desa

Kepada
Yth. BUPATI KUDUS
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di
KUDUS

Bahwa berdasarkan pengecekan kami pada Rekening Kas Desa yang berada di Bank nomor Rekening Dilaporkan bahwa pada tanggal ... bulan tahun 2019, telah masuk ke rekening kas desa kami dana sebesar Rp.....,00 (dengan huruf...) yang bersumber dari Dana Desa Tahap I/II/III*). Bersama ini kami lampirkan Fotocopy Buku Rekening Kas Desa.

Demikian laporan yang kami buat untuk menjadi periksa.

Kepala Desa

Tanda Tangan dan Stempel






(nama lengkap)

Tembusan :


1. Camat
2. Ketua BPD ...

Keterangan :

*) dipilih sesuai tahapan dana yang masuk

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/DEKADAN	
4.	KEPALA CADANGAN / KANTOR / LIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN
 PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2019

A. Contoh Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KUDUS

PAGU DESA Rp.

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
									Orang		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13
4	Pendapatan											
4.2	Pendapatan Transfer											
4.2.1	Dana Desa											
	- Tahap I											
	- Tahap II											
	- Tahap III											
5	Jumlah Pendapatan											
	Belanja											
5.1.	Bidang penyelenggaraan											
	Pemerintahan											
5.1.x	Sub Bidang											
5.1.x.xx	Kegiatan											
5.1.x	dst											
5.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan											
	Desa											
5.2.x	Sub Bidang											
5.2.x.xx	Kegiatan....											
5.2.x	dst											
5.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
	Desa											
5.3.x	Sub Bidang											
5.3.x.xx	Kegiatan											
5.3.x	dst											

7-18/1

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	SARANA PENGADAAN	ANGGAPAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	BUPASI	UPAH	KEI
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13
5.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
5.4.x	Desa											
5.4.x.xx	Sub Bidang											
5.4.x	Kegiatan											
	dst											
5.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak											
5.5.x	Desa											
5.5.x.xx	Sub Bidang											
5.5.x	Kegiatan											
	dst											
6	Jumlah Belanja											
6.2	Pembiayaan											
6.2.2	Pengeluaran Pembiayaan											
	Penyertaan Modal Desa											
	Jumlah Pembiayaan											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					

Desa, tanggal, bulan, tahun

Disetujui oleh,

KEPALA DESA

(Tanda tangan dan Stempel)

NAMA TERANG

BENDAHARA DESA

(Tanda tangan)

NAMA TERANG

B. Contoh Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
KABUPATEN KUDUS

PAGU KABUPATEN Rp.

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
								Orang	Hari	Rp	
1	DESA ...	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Sub Bidang ... Kegiatan ... dst										
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst										

13

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	Orang 9	Hari 10	Rp 11	12
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst										
2	DESA ... Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Sub Bidang ... Kegiatan ... dst										
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst										

2-181


NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	Orang	Hari	Rp	12
	Bidang Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst							9	10	11	
3	dst...										
	JUMLAH										

Kudus, tanggal, bulan, tahun






a.n. BUPATI KUDUS
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
(Tanda tangan dan Stempel)

NAMA TERANG
Pangkat
NIP

BUPATI KUDUS,








MUHAMMAD TAMZIL

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/SEKSI	
4.	KEPALA BIDANG / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	


LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN BESARAN
 DANA DESA SETIAP DESA DAN
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
 DESA DI KABUPATEN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
 YANG BELUM TERSALURKAN KE REKENING KAS DESA

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN KOTA KUDUS	
1	JANGGALAN	289.227.200,00
2	KAUMAN	281.284.000,00
3	GLANTENGAN	703.353.000,00
II	KECAMATAN DAWE	
1	TERGO	1.080.577.000,00
JUMLAH		2.354.441.200,00

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/DESA	
4.	KEPALA BIDANG / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL